

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Kajian Putusan No. No:48/PID.B/2014/PN.MKS)**

<sup>1</sup> Ilham Mansyur Ramadhan, <sup>2</sup> Timothy Steven B. Gea, <sup>3</sup> Raymon Simanjuntak,

<sup>4</sup> Petrus Peringatan Halawa, <sup>5</sup> Rochul Fikri

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup> ilhammansurramadhan@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 48/PID.B/2014/PN.MKS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh hakim dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan hukum yang lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penganiayaan; Anak sebagai Pelaku; Hakim; Penerapan Hukum Pidana; Pertimbangan Hukum; Putusan Hukum.

### **ABSTRACT**

*This study examines the application of criminal law to cases of child-on-child assault, with a focus on the case study of Decision No. 48/PID.B/2014/PN.MKS. The research aims to analyze the application of criminal law by the judge and the legal considerations in imposing penalties on child perpetrators of assault against other children in the aforementioned case. The research was conducted at the District Court of Makassar and involved data collection through interviews and literature review. The results indicate that the application of criminal law by the judge aligns with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, with legal considerations that prioritize the rehabilitation of the defendant.*

**Keywords:** Criminal Assault; Child Offender; Judge; Criminal Law Application; Legal Considerations; Legal Judgment.

### **PENDAHULUAN**

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana merupakan suatu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari - hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar – pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita – berita tentang terjadinya berbagai delik baik itu pemerkosaan, perampokan, penipuan, penganiayaan, pencurian, bahkan delik pembunuhan.

Pada dasarnya tindak pidana dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Hal demikian disebabkan oleh karena manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berdampingan namun terkadang terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut sehingga hukum menjadi rambu-rambu agar setiap warga negara dapat

mencapai tujuannya tanpa harus melanggar hak subyektif orang lain. Sebagai subjek hukum, setiap orang tentunya dianggap mampu untuk menentukan kehendaknya untuk melakukan segala sesuatu. Ketika pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum 2 dan keadilan serta perbuatan tersebut memang merupakan maksud yang dikehendaki oleh pelaku maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum sehingga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang banyak terjadi, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak marak terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Tindak pidana penganiayaan ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian tersendiri di kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus karena tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh anak yang seharusnya mendapat perhatian oleh semua elemen masyarakat. Pada bulan Agustus 2016 lalu siswa SMK Negeri 2 Makassar melakukan penganiayaan terhadap gurunya sehingga siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah dan ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan. Mengingat dari aspek psikologi dan umur anak masih belum cakap di mata hukum, maka setidaknya penegak hukum dan semua pihak harus bijaksana dalam menentukan hukuman yang pantas untuk dijalankan. Kejadian ini tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan mirisnya seringkali dilakukan antara sesama anggota keluarga, tetangga, bahkan teman/ kerabat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana penganiayaan ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Undang-

Undang tidak hanya memberikan kewenangan terhadap pengadilan untuk mengadili anak sebagai pelaku tetapi juga memberikan 4 perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yaitu : "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Ketentuan di atas penjatuhan pidana yang diberikan hakim oleh anak yang melakukan tindak pidana haruslah berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor 48/Pid.B/2014/Pn.Mks.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah yang di kemukakan adalah bagaimana penerapan dan pertimbangan hukum pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pertimbangan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di dalam putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah khaazanah ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta dapat menjadi masukan kepada Penegak Hukum mengenai terkait dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan dapat berperan serta dalam mencegah ataupun memberantas tindak pidana tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana**

Dalam KUHP Pasal 45, dinyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karenamelakukan sesuatu perbuatan sebelum

umur 16 (enam belas) tahun. Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut adalah sebelum enam belas tahun. Namun dengan berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi.

## **2. Pengertian Anak Dalam Hukum Perdata**

Ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusannya sebagai berikut : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa".

## **3. Undang-Undang Pengadilan Anak**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa. d. Undang-undang tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa, dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

## **4. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Antara KUH Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan *lex specialis derogat lex generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex specialis* dan KUHP bersifat *lex generalis*.

## 5. Jenis-Jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri seperti yang dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Sedangkan dalam Pasal 82 ayat (1) diatur mengenai sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak antara lain :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

## METODE

Metode Penelitian adalah pedoman atau cara penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan bahwa ada sebab akibat bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasan dan penyelesaiannya secara ilmiah dengan menarik sebuah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan bukti – bukti meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur – prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif yang berarti penelitian dengan bertitik tolak pada kajian norma hukum positif dan doktrin –

doktrin dengan tujuan aturan tersebut dapat atau tidak dapat dipakai memecahkan permasalahan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil laporan penelitian kemasyarakatan berdasarkan nomor daftar Lit.Polsek Biringkanaya / 09 / XII / 2013 – 20 terkait perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 80 UU RI No.23 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP menunjukkan bahwa tersangka dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP pada hari jumat tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat di dalam rumah Korban di jalan Perumnas Raya No.40 Perumnas Sudiang Raya Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Makassar. Pada malam itu tersangka Muh Nur Salam Alias Alam bersama dengan Fahrul dan Aditya Darmawan selesai bermain PS3 di Kompleks Perumahan Sudiang.

Tersangka dan Aditya Darmawan pergi mengantar Fahrul pulang kerumahnya dengan berbonceng 3 orang, setelah itu tersangka dan Korban pulang kerumah korban yang beralamat di Perumnas Sudiang Raya No.40. Setelah berada dirumah Aditya Darmawan (Korban), korban dan tersangka makan gorengan sambal cerita-cerita tentang keadaan sekolahnya sesudah itu tersangka ke dapur untuk mengambil air minum dan sesudah itu mengambil obat THD yang masih disimpan 5 biji kemudian tersangka meminumnya. Setelah itu tersangka dan korban tidur lalu sekitar pukul 00.30 tersangka bangun karena kepala tersangka pusing. Tersangka lalu kedapur mengambil pisau dapur lalu mengiris leher korban sebanyak satu kali kemudian Korban terbangun dan menggigit tangan kanan tersangka dan mendorong sambil mengatakan "kenapako Alam ?", tersangka mengatakan "sorry saya tidak sengaja".

Korban kemudian menuju ke wc untuk mencuci lukanya dan pergi kedapur untuk mengambil minyak kayu putih untuk mengolesi lukanya dan sesudah itu korban sangat kesakitan dan darah terus mengalir. Tersangka membawa korban kerumah sakit dengan membonceng korban dengan sepeda motor sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP / 1264 / XI / 2013 / Restabes / Sek.B.Kanaya. Berdasarkan uraian tindak pidana yang dilakukan tersangka maka penelitian kemasyarakatan memberikan rekomendasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah suatu perbuatan yang tidak ada unsur kesengajaan hanya karena klien sudah mengkonsumsi obat THD tersebut sehingga tersangka pusing dan pikiran tidak normal sehingga mengambil pisau dapur dan mengiris temannya sendiri yakni Aditya Darmawan selaku korban.

Kemudian selain daripada itu, langkah tegas lewat penegakan hukum untuk memperbaiki sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka perlu

kiranya mendapat tindakan atau sanksi terhadap tersangka, sebagai pembelajaran bagi tersangka. Namun tindakan atau sanksi yang diberikan oleh tersangka bukan berarti pembalasan lewat penghukuman, tetapi lebih tepat kepada pendekatan pembinaan moral yang sifatnya mendidik, membimbing dan mengayomi untuk pencerahan moralitas atau budi pekerti, perbaikan perilaku dan pemberian bekal keterampilan kerja demi masa depannya. A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register PDM01/MKS/Ep/01/2014 yang pada intinya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Salam Alias Alam bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.Nur Salam Alias Alam oleh Karena pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa sebilahpisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang 16 cm, gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Amar Putusan Memperhatikan Pasal 80 ayat 1 UU no.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Nur Salam Alias Alam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak";
  2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan mendapat pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari masa Terdakwa mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut;
1. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
  2. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang 16 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dirampas untuk dimsnahkan;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri

Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh H. Makmur, SH., MH sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Darmawan Tahir, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Andi Alfiah, S.H. Jaksa penuntut Umum, Terdakwa, Petugas Bapas serta orang tua terdakwa.

Untuk membuktikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : Setiap Orang, dalam hal ini adalah Terdakwa Muh Nur Salam Alias Alam.
2. Unsur objektif:
  - a. Dengan Sengaja, dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian "dengan sengaja", tetapi untuk mencari petunjuk yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari perbuatan dari perbuatan terdakwa yang mengambil pisau di dapur sampai pada akhirnya mengiris leher Korban dengan pisau tersebut.
  - b. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengiris leher Korban dengan pisau menyebabkan leher Korban mengeluarkan darah. Hal itu dikuatkan dengan alat bukti surat berupa surat keterangan medik dari RSUP Dr. Wahidi Sudirohusodo Makassar No:HK.05.01/2.4.19/139/2013. Berdasarkan hal di atas maka Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhkan pidana tindakan yaitu menyerahkan terdakwa kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan mendapatkan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun. Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Widiarso, S.H., M.H (tanggal 29 Desember 2016) yang mengatakan bahwa : "Dalam hal perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak, jika berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan kesesuaian alat bukti terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mengutamakan pidana tindakan mengingat usia anak yang masih muda." Dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
  - a) Pembinaan di luar lembaga;
  - b) Pelayanan masyarakat; atau
  - c) Pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
- 5) penjara

Penjara menurut Penulis, berdasarkan pasal diatas maka sebisa mungkin penanganan dan penjatuhan pidana kepada anak sebisa mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara apabila Anak tersebut masih dapat dibina dan dididik secara tepat kecuali jika perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa orang lain maka untuk memberikan efek jera Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dengan syarat bahwa pidana penjara adalah "obat" terakhir (Ultimum Remedium) ketika penjatuhan hukuman yang lain sudah tidak dapat "menyembuhkan" terdakwa.

Pertimbangan Hukum Hakim Pertimbangan hukum Hakim adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan yakni Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menimbang, bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang 16 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;
3. Menimbang, bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing yakni Aditya Darmawan, Mardawiyah, Alias Dawi, Syahfitriani Alias Outri, Teti Minarni, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian yang didukung pula dengan barang bukti yang ada, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak";
5. Menimbang, bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki dirinya maka Hakim akan memberikan tindakan kepada Terdakwa dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli untuk dididik, dibina dan mendapat pelatihan kerja;

6. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja tersebut;
7. Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintah kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rutan selanjutnya menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan mendapat pelatihan kerja; Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang 16 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning akan disebutkan dalam amar putusan ini;
8. Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia akan dibebani pula membayar biaya perkara;
9. Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa terbukti bersalah maka akan memberikan tindakan yang setimpal dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;
- b. Akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- c. Terdakwa masih dibawah umur

Oleh karena itu pertimbangan Hakim mengenai pidana tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis sudah tepat karena hal ini mengingat umur terdakwa yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain terdakwa masih tergolong anak menurut hukum pidana dan dianggap masih belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan sudah putusan perkara Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks sudah tepat. Jaksa

Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam hal ini Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman tindakan kepada terdakwa.

2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dua alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa terbukti merupakan tindak pidana dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa sangat menyesal. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim 58 lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa. Hal ini disebabkan mengingat umur terdakwa yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta. Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo, Jakarta. Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung. Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Budiarto. 1979. *Kitab UndangUndang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Darmoko Yuti. 2013. *Diskresi Hakim*. Alfabeta, Bandung. Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama. Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP. Dunia Cerdas*, Jakarta Timur Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana*. Refika Aditama, Medan Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem, Jakarta. Laden Merpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafindo, Jakarta. Lamitang. 1997. *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung \_\_\_\_\_ . 2010. *Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta. \_\_\_\_\_ . 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung. Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum pidana Terhadap Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo. Jakarta. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Teguh Prasetyo, 2011. Hukum Pidana. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Tongat. 2008. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.
- Moeljatno. 1983. Azas-azas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1986. Pelajaran Hukum Pidana. Laksana, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grafindo Indonesia : Jakarta.